

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dari data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Pemilahan limbah medis padat di RSD dr. A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung dimulai dari sumber penghasil limbah medis yang dilakukan oleh petugas kesehatan dan petugas pengelola limbah medis padat dengan memisahkan limbah medis sesuai dengan jenisnya.
2. Pewadahan limbah medis padat di RSD dr. A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu wadah yang digunakan terbuat dari bahan yang kuat, anti karat, kedap air, mudah dibersihkan, tertutup dan disediakan wadah sesuai karakteristik limbah.
3. Pengangkutan limbah medis padat di RSD dr. A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku karena troli tidak dilakukan disinfeksi setiap hari, tidak memiliki jalur khusus pengangkutan, kantong tidak diikat membentuk tali tunggal dan petugas pengelola limbah medis padat tidak menggunakan APD lengkap.
4. Penyimpanan limbah medis padat di RSD dr. A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku karena bangunan TPS tidak tertutup dengan baik dan tidak tersedia sumber air.
5. Pengolahan limbah medis di RSD dr. A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung sesuai dengan peraturan yang peneliti gunakan yaitu

pengolahan dilakukan secara eksternal bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu PT. Biuteknika Bina Prima, PT. Universal Eco Pasific dan PT. Mitra Garuda.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adakan penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman petugas kesehatan rumah sakit tentang pemilahan limbah.
2. Lakukan pemberian label jenis limbah di setiap wadah limbah.
3. Berikan pelatihan pengelolaan limbah medis untuk petugas di RSD dr. A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung.
4. Bangunan TPS harus dilakukan perbaikan dengan menutup bangunan TPS secara permanen dan memenuhi standar menurut PermenLHK No 56 Tahun 2015.